



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2932/LL3/KP.08.00/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 003/4.02/UNM/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
- | | |
|---|--------------------------------------|
| N a m a | : Sri Muryani, S.Kom, M.Kom |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik | : 0313018109 / 18103316505905 |
| Tempat, tanggal lahir | : Sragen, 13 Januari 1981 |
| Pendidikan terakhir | : S-2 Tahun 2011 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal | : Asisten Ahli, 150, 1 Februari 2013 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir | : Lektor, 300, 1 Juni 2023 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata, III/c, 1 Januari 2021 |
| Tempat tugas | : Universitas Nusa Mandiri |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 10 Tahun 11 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Nusa Mandiri

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ